

Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi yang mengatur posisi dan strukturnya dalam sistem pemerintahan di Aceh. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota, kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, kecamatan dibagi atas *mukim*, *mukim* dibagi atas kelurahan dan *gampong*.

Dengan demikian, sistem pemerintahan Aceh dibagi kepada beberapa tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten, kecamatan, *mukim*, dan *gampong*. Posisi lembaga *mukim* yang berada di antara kecamatan dan *gampong* (kelurahan) tidak ditemukan di daerah lain. Oleh karena Aceh merupakan daerah Istimewa yang diberikan pemerintah pusat maka keberadaan *mukim* pascareformasi tidak hanya menjalankan perannya sebagai lembaga adat, tetapi juga diakui sebagai lembaga resmi pemerintahan di Aceh.




Dampak yang muncul dari penerapan UU Nomor 5 tahun 1979 tidak hanya

menghilangkan lembaga *mukim* dalam struktur pemerintahan Aceh, tetapi juga menghilangkan peran dan fungsi dari lembaga adat Aceh lainnya. Akibat yang muncul adalah terjadinya pergeseran nilai adat dan budaya. Peran *keuchik* dan *teungku meunasah* diganti dengan kepala desa yang lebih fokus sebagai kepala pemerintahan, sedangkan fungsi sebagai kepala adat menjadi terabaikan.

Meskipun secara *de jure* kedudukan *mukim* sangat lemah, tetapi secara empiris loyalitas masyarakat Aceh terhadap eksistensi *mukim* tetap saja tidak berkurang. Masyarakat Aceh masih mengakui sebagai lembaga yang memiliki andil besar dalam membangun masyarakat Aceh, melestarikan nilai-nilai adat, dan budaya. *Mukim* sebagai lembaga sosial kemasyarakatan tetap berkiprah dalam menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Penanggung Jawab Program
Kepala BPK Wilayah I
Koordinator Program
Kasubag Umum BPK Wilayah I
Penulis
Harvina
Editor/Reviewer
Sudirman
Setting/Layouter
Risky Syawal



Dalam sistem pemerintahan tradisional di Aceh dikenal empat satuan pemerintahan yang berada di bawah sultan, yaitu *Panglima Sagoe* yang membawahi beberapa *uleebalang*. *Uleebalang*, mengkoordinir beberapa *mukim*. *Mukim*, membawahi beberapa *gampong*, dan *gampong* merupakan unit pemerintahan terkecil pada masa Kesultanan Aceh. Lembaga adat *mukim* telah ada sejak masa Kesultanan Aceh. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, keberadaan *mukim* tetap diakui bahkan diatur secara khusus dalam *Besluit van den Gouverneur General van Nederland Indie van 18 November 1937 Nomor 8*, dengan nama *Imeumschaap*. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan *imuem mukim* pun tetap diakui berdasarkan *Osamu Seire Nomor: 7 Tahun 1944*.

Mukim merupakan badan federasi beberapa *gampong* yang letaknya berdekatan dan penduduknya melakukan salat bersama pada setiap hari Jumat di sebuah masjid. Pimpinan *mukim* disebut *imum mukim*. Perkataan *imum* berasal dari bahasa Arab yang artinya imam (orang yang harus diikuti). *Imuem*

mukim inilah yang bertindak sebagai pemimpin salat pada setiap hari Jumat di sebuah masjid.

Pada mula dibentuk, setiap *mukim* diharuskan paling sedikit mempunyai 1000 orang laki-laki yang dapat memegang senjata. Hal itu dimaksudkan untuk tujuan politis, yaitu apabila terjadi peperangan dengan pihak luar supaya mudah menghimpun tenaga-tenaga tempur. Dalam perkembangannya, fungsi *imuem mukim* menjadi kepala pemerintahan dari sebuah *mukim*. *Imuem mukim* yang mengkoordinir kepala-kepala *gampong* atau *keucik-keucik* (kepala desa).

Dengan berubahnya fungsi *imuem mukim* maka berubah pula nama panggilannya, yakni menjadi kepala *mukim* (sebagai umara). Sebagai pengganti imam salat pada setiap hari Jumat di sebuah masjid diserahkan kepada orang lain yang disebut *imuem masjid* (imam masjid) sebagai ulama. *Imuem mukim* bertugas mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan adat dan berbagai aturan yang berlaku pada tingkat *mukim*, sedangkan *imuem masjid* mengurus masalah keagamaan pada tingkat *mukim*.

Struktur tersebut telah berubah jika ditinjau pada sistem satuan pemerintahan Indonesia. Secara hierarki, dari yang paling tinggi sampai paling rendah satuan pemerintahan Indonesia terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, kecamatan, dan desa. Kemukiman

ternyata tidak termasuk sebagai salah satu satuan pemerintahan yang diakui secara nasional di Indonesia. Namun demikian, Pemerintahan Aceh tetap mengakui keberadaan *mukim* bahkan ia memiliki dasar hukum yang kuat. *Kemukiman* tetap diakui sebagai satuan pemerintahan yang lebih tinggi setingkat dari *gampong*.

Secara keseluruhan terdapat tiga belas lembaga adat diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 yang meliputi Majelis Adat Aceh, *imuem mukim*, *imeum chik*, *keuchik*, *tuha peut*, *tuha lapan*, *imeum meunasah*, *keujruen blang*, *panglima laot*, *pawang glee*, *peutua seuneubok*, *haria peukan*, dan *syahbanda*. Setiap lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha untuk mengeliminasi yang paling mencolok terjadi pada saat disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Sejak kedua UU tersebut disahkan, keberadaan *mukim* tidak mendapat pengakuan lagi sebagai unit dari struktur Pemerintahan Aceh. Meskipun demikian, keberadaannya sebagai lembaga adat masih diakui oleh masyarakat Aceh serta peran dan fungsinya masih berjalan sesuai dengan kewenangannya.

Keberadaannya kembali mendapatkan pengakuan secara tegas pascareformasi.

